



**PUTUSAN**  
Nomor 746 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**I NENGAH TUGIG**, bertempat tinggal di Dusun/Banjar Pesaban Kawan, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nengah Maharsa, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di BTN Taman Asri Subagan Blok A Nomor 12, Jalan Jenderal Sudirman, Amlapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan:

1. **NI NYOMAN DENES**;
2. **NI KOMANG WISNIARI**;
3. **I KOMANG DARMA WIDANA**;
4. **I KETUT DARMA SUDANA**;
5. **I PUTU DARMA SUBAWA**, semuanya (1 sampai dengan 5) sama bertempat tinggal di Banjar Pesaban Pengejeroan, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
6. **I MADE ARIMBAWA**;
7. **I KETUT PASEK WIDIANA**, ketiganya sama (4 sampai dengan 6) sama bertempat tinggal di Dusun/Banjar Pesaban Kawan, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem;
8. **I KOMANG KARMAYASA**, bertempat tinggal di Perumahan Seganteng, Jalan Seganteng Blok A XXI Nomor 35, Kecamatan Cakranegara Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;  
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Amlapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai seorang paman (saudara ayah) bernama I Nengah Ngarti yang meninggal pada tahun 1961 dan telah dilakukan pengabenan pada tahun 1976;
2. Bahwa disamping meninggalkan Penggugat selaku ahli waris, almarhum I Nengah Ngarti ada meninggalkan setempat tanah sawah yang terletak di subak Pesaban, Desa Pesaban, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, seluas  $\pm 1795 \text{ m}^2$  (17,95 are), kahir Nomor 83/SPPT Nomor 51.07.010.037.000-0356-7, yang tercatat atas nama I Ngarti;
3. Bahwa sekitar tahun 1970 yaitu setelah meninggalnya almarhum I Ngarti, sebagian dari tanah peninggalan I Ngarti tersebut yaitu seluas  $\pm 1340 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara Tanah milik Nang Arsi;
  - Sebelah Timur Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan Tanah milik I Nengah Tugig;
  - Sebelah Barat Tanah milik I Nengah Tugig digadaikan oleh Ni Nengah Sibetan (anak perempuan dari almarhum I Ngarti) kepada I Made Sukadana (almarhum) kakek dari Tergugat 3, 4, dan 5 serta ayah mertua dari Tergugat 1 dan 2;
4. Bahwa selanjutnya tanah milik I Ngarti tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Ni Nengah Sibetan maupun Penggugat selaku ahli waris yang sah, tanah milik I Ngarti tersebut pada tahun 1973 ditukarkan oleh I Made Sukadana (almarhum) dengan tanah milik I Serinari (almarhum); Selanjutnya sekitar tahun 1986 secara diam-diam pula I Serinari (almarhum) mensertipikatkan tanah milik I Nengah Ngarti tersebut menjadi atas namanya sendiri sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 652 Tahun 1986, Surat Ukur Nomor 86 tahun 1986, luas  $1340 \text{ m}^2$ , yang dalam perkara ini selanjutnya disebut tanah sengketa;
5. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh I Sukadana (almarhum) adalah berdasarkan hak gadai, maka secara hukum I Sukadana tidak berhak menukarkan dan atau memindahtangankan tanah sengketa kepada I Serinari (ayah dari Tergugat 6, 7, dan Tergugat 8) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku ahli waris almarhum I Ngarti;
6. Bahwa oleh karena secara hukum I Sukadana bukanlah orang yang berhak menukarkan dan atau memindahtangankan hak atas tanah sengketa, maka penguasaan tanah sengketa yang dilakukan oleh I Serinari (almarhum) juga

Hal. 2 dari 10 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan tidak berdasar hukum karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor 652 Tahun 1986, Surat Ukur Nomor 86 tahun 1986, luas 1340 m<sup>2</sup> secara hukum patut dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh I Sukadana (almarhum) yang telah menukarkan dan atau memindahtangankan hak atas tanah sengketa kepada I Serinari, serta perbuatan I Serinari yang secara diam-diam mensertifikatkan tanah sengketa sangat merugikan Penggugat selaku ahli waris I Ngarti, oleh karenanya Para Tergugat ahli waris dari I Sukadana dan I Serinari patut dihukum untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat serta menanggung segala kerugian yang di derita Penggugat;
8. Bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI menyatakan, terhadap gadai yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun, penerima gadai wajib mengembalikan uang gadai (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1015 K/Sip/1981 tanggal 10 September 1981);
9. Bahwa seperti telah dikemukakan pada posita point 3 diatas, almarhum Ni Nengah Sibetan (anak perempuan dari almarhum I Ngarti) menggadaikan tanah sengketa kepada almarhum I Sukadana pada tahun 1970, berdasarkan kenyataan tersebut jika dihubungkan dengan yurisprudensi diatas, maka I Sukadana (almarhum) yang nota bene kakek dari Tergugat 3, 4, dan 5 serta ayah mertua dari Tergugat 1 dan 2 bersama I Serinari (ayah Tergugat 6, 7, dan Tergugat 8) seharusnya menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat pada tahun 1977;
10. Bahwa berdasarkan dalil point 0 di atas, maka hasil yang didapatkan dalam pengolahan tanah sengketa sejak tahun 1977 sampai dengan surat gugatan ini diajukan yaitu selama 36 tahun seharusnya menjadi hak Penggugat;
11. Bahwa hasil pengolahan tanah sengketa selama 1 (satu) tahun adalah Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan perhitungan:
  - a. Hasil panen pada dalam satu tahun 2 (dua) kali masa tanam, sedangkan dalam satu kali panen (setiap empat) bulan menghasilkan 700 kg gabah kering, jika dijual menghasilkan = 700 kg x 2 kali panen = 1.400 kg x Rp3.500,00/kg = Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - b. Hasil panen palawija/ubi/kacang tanah satu tahun satu kali panen menghasilkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga hasil yang seharusnya diserahkan kepada Penggugat oleh Para Tergugat adalah Rp4.900.000,00 + Rp2.000.000,00 x 36 tahun = Rp6.900.000,00 x 36 tahun = Rp248.400.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus rupiah);

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Tergugat 5 adalah para ahli waris dari almarhum I Sukadana yang secara hukum wajib bertanggung jawab secara keperdataan, karenanya Tergugat 1, 2, 3, 4, dan Tergugat 5 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
13. Bahwa demikian juga halnya dengan Tergugat 6, 7, dan Tergugat 8 adalah ahli waris dari almarhum I Serinari yang saat ini menguasai dan atau berkaitan langsung secara keperdataan dengan tanah sengketa, karenanya Tergugat 6, 7, dan Tergugat 8 ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
14. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan Para Tergugat, akan tetapi dengan berbagai alasan Para Tergugat menolak etika baik Penggugat;
15. Bahwa untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini nantinya dan untuk menghindari terjadinya pemindahtanganan hak atas tanah sengketa, maka dengan ini Penggugat mohon agar diletakkan sita alih terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 652 tahun 1986 atas nama I Serinari serta semua surat-surat yang berkaitan dengan proses tukar menukar dan atau peralihan hak kepemilikan objek sengketa antara I Sukadana (kakek dari Tergugat 3, 4, 5 serta ayah mertua dari Tergugat 1, dan 2) dengan I Serinari (ayah dari Tergugat 6, 7, dan Tergugat 8) serta melakukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa;
16. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan atas alas hak yang sah, maka sangat beralasan hukum apabila Penggugat mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding, *verzet*, maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Amlapura supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Ngarti;
3. Menyatakan hukum tanah sengketa adalah peninggalan almarhum I Ngarti yang berhak diwarisi oleh Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan I Sukadana kakek dari Tergugat 3, 4, dan 5 serta ayah mertua dari Tergugat 1, dan 2 yang mengalihkan dan atau menukarkan hak atas tanah sengketa dengan tanah milik I Serinari adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan I Serinari ayah dari Tergugat 6, 7, dan Tergugat 8 yang mensertipikatkan tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum semua surat-surat yang berkaitan dengan proses tukar menukar dan atau peralihan hak kepemilikan obyek sengketa antara I Sukadana (kakek dari Tergugat 3, 4, 5 serta ayah mertua dari Tergugat 1, dan 2) dengan I Serinari (ayah dari Tergugat 6, 7, dan Tergugat 8) cacat hukum dan karenanya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat termasuk didalamnya Sertifikat Hak Milik Nomor 652 Tahun 1986, Surat Ukur Nomor 86 tahun 1986, luas 1340 m<sup>2</sup> atas nama I Serinari;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena tidak menikmati hasil selama 36 tahun sebesar Rp248.400.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng untuk setiap satu hari keterlambatan melaksanakan putusan terhitung 8 (delapan) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Mohon putusan yang benar sesuai hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 6, 7 dan 8 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:
  1. Bahwa gugatan Penggugat salah objek karena tanah antara tanah yang digugat yaitu tanah I Nganti luas 1795, kahir Nomor 83/SPPT Nomor 51.07.010.037.000-0356-7 yang berbatas pada Sebelah Utara tanah milik Nang Arsi, Timur-Jalan Raya, Selatan-I Nengah Tugig, Barat-I Nengah Tugig dengan tanah yang Tergugat 6, 7, 8 kuasai berbeda identitas dan batasnya yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 652, Surat Ukur Nomor 86 Tahun 1986, luasnya 1340 m<sup>2</sup> (seribu tiga ratus empat puluh meter persegi), SPPT Nomor 51.07.010.037.000.0247.7 dengan batas disebelah Utara-Nang Arsi, Timur-jalan ke Pesaban, Selatan-I Nengah Tugig, Barat-I Nengah Nganti, dimana tanah I Nganti sudah disertifikatkan

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1986, yang waktunya bersamaan dengan pensertifikatan tanah orang tua Tergugat 6, 7, 8 yang bernama I Serinari;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam gugatan tidak disebutkan secara jelas silsilah Penggugat, siapa nama orang tuanya juga siapa nama kakeknya sehingga bisa bersaudara dengan I Ngarti;
3. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan Penggugat menggugat Tergugat 6, 7, 8 karena Tergugat menguasai tanah warisan sendiri dan bukan warisan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ambon telah memberikan Putusan Nomor 81/Pdt.G/2013/PN Ap., tanggal 17 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat VI, VII dan VIII;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum I Ngarti;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.316.000,00 (dua juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 134/PDT/2014/PT.DPS tanggal 28 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 81/Pdt.G/2013/PN Ap., Jo. Nomor 134/PDT/2014/PT DPS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amlapura, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 7 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/

Hal. 6 dari 10 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi sesuai tenggang waktu yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara *a quo* yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama (Majelis Pengadilan Negeri Amlapura) belum memberikan rasa keadilan bagi Pemohon Kasasi/Penggugat asal, sebab Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 81/Pdt.G/2014/PN Ap., Telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat asal dalam persidangan;
3. Bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Amlapura pada halaman 12 alinea 3 putusan menyatakan:

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Wayan diri bahwa saksi melihat I Made Sukadana datang ke rumah Sibetan sambil membawa lidi janut untuk hitungan, yaitu 1 (satu) tagel sama dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan saksi mendengar pembicaraan Made Sukadana yang mengatakan "kapan bisa membayar (menebus) silahkan ambil", oleh karena keterangan saksi tidak didukung oleh bukti yang lain seperti misalnya surat gadai, atau penggadaian itu telah disaksikan minimal oleh aparat desa setempat (pajuru desa), maka keterangan saksi I Wayan Diri tersebut dikenal dengan *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), jadi belum dapat membuktikan bahwa tanah sengketa berasal dari kepemilikan I Wayan Ngarti yang digadaikan kepada Made Sukadana;

Bahwa pertimbangan tersebut sangat keliru, sebab selain saksi I Wayan Diri tiga orang saksi lain yaitu: saksi I Ketut Parsa, saksi I Nengah Murdana dan saksi I Wayan Sukanasa juga memberikan keterangan yang sama, yang pada pokoknya:

"Bahwa I Nengah Sibetan (anak perempuan dari I Ngarti) telah menggadaikan tanah sengketa kepada I Made Sukadana (ayah Tergugat 1,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, 3, 4 dan Tergugat 5) seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan I Serinari pernah menggarap tanah sengketa”;

Jadi dengan demikian maka tidak benar apabila dinyatakan keterangan saksi I Wayan Diri dianggap *Unus Testis Nullus Testis* (satu saksi bukan saksi);

4. Bahwa benar bukti P-1 sampai dengan P-6 hanyalah berupa bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, akan tetapi setidaknya bukti P-1 sampai dengan P-6 dapat dijadikan petunjuk bahwasanya ada keterkaitan antara objek sengketa dengan I Nengah Ngarti, sebab dalam proses pemsertifikatan tanah di kantor Pertanahan, bukti P-1 sampai dengan P-6 juga merupakan bukti surat yang menjadi salah satu persyaratan kelengkapan administrasi permohonan sertifikat;
5. Bahwa oleh karena didalam proses pemsertifikatan tanah, SPPT sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-6 menjadi salah satu persyaratan administrasi dalam permohonan sertifikat, maka sangat tidak adil jika bukti SPPT tidak dipertimbangkan sebagai bukti adanya keterkaitan antara nama yang tercantum dalam SPPT dalam hal ini I Nengah Sibetan dengan objek yang tercatat dalam SPPT (tanah sengketa);
6. Bahwa menurut keterangan saksi I Nyoman Kumajaya (saksi dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem), permohonan persertifikatan tanah sengketa oleh I Serinari berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa, hal ini membuktikan atau setidaknya menunjukkan bahwa pada dasarnya I Serinari tidak memiliki bukti formal yang menunjukkan adanya "kepemilikan" atas tanah sengketa, sedangkan pada saat permohonan sertifikat diajukan oleh I Serinari, almarhum I Ngarti (I Nengah Ngarti) sudah memiliki bukti formal berupa SPPT (bukti P-1 sampai dengan P-6);
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka secara hukum Pemohon Kasasi/Penggugat asal telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, tidak dalam salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat, bukti P.1 sampai dengan P.7 tidak membuktikan tanah sengketa peninggalan almarhum I Ngarti, karena

Hal. 8 dari 10 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya merupakan pembayaran pajak dan silsilah keluarga, bukan bukti kepemilikan;

- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I NENGAH TUGIG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I NENGAH TUGIG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 Juni 2015** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 10 dari 10 hal. Put. Nomor 746 K/Pdt/2015